



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/04/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) GEDUNG WISMA BAKRIE II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa tanah di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B2 yang saat ini diatas tanah tersebut berdiri Gedung Wisma Bakrie II yang dikelola PT Bakrie Swasakti Utama melalui perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) Nomor 4300/SES/09/2004;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang kerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) dengan PT Bakrie Swasakti Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Pengakhiran Perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) Gedung Wisma Bakrie II;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Persiapan Pengakhiran Perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) Gedung Wisma Bakrie II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN *BUILD OPERATE TRANSFER* (BOT) GEDUNG WISMA BAKRIE II.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Pengakhiran Perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) Gedung Wisma Bakrie II untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan dokumen-dokumen dalam proses pengakhiran perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) dengan PT Bakrie Swasakti Utama;
 - b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengakhiran perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) dengan PT Bakrie Swasakti Utama;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati